



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Badan Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Badan, adalah Perangkat Daerah yang merupakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah, adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan sebagai Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- (2) Tujuan ditetapkan sebagai Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi; dan
- d. tata kerja.

BAB IV
KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - c. Badan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Badan Keuangan Daerah
Pasal 7

- (1) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang perencanaan fisik dan prasarana;
- c. bidang perencanaan perekonomian;
- d. bidang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- e. bidang penelitian dan pengembangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPT.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Pasal 10

Bidang perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- b. sub bidang keciptakaryaan dan perumahan; dan
- c. sub bidang prasarana wilayah dan sumber daya air.

Pasal 11

Bidang perencanaan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. sub bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan; dan
- c. sub bidang perindustrian, tenaga kerja dan penanaman modal.

Pasal 12

Bidang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:

- a. sub bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
- b. sub bidang pendidikan, pariwisata dan kebudayaan; dan
- c. sub bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Bidang penelitian dan pengembangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:

- a. sub bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- b. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. sub bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah.

Pasal 14

Selain kelompok jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 15

Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dibentuk UPTB.

Bagian Kedua

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang formasi dan informasi;
- c. bidang pembinaan dan pengembangan;
- d. bidang mutasi;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 18

Bidang formasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

- a. sub bidang formasi dan pengadaan;
- b. sub bidang informasi dan data; dan
- c. sub bidang kinerja dan penghargaan.

Pasal 19

Bidang pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:

- a. sub bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. sub bidang pembinaan; dan
- c. sub bidang pengembangan karier.

Pasal 20

Bidang mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:

- a. sub bidang kepangkatan dan pemindahan;
- b. sub bidang jabatan; dan
- c. sub bidang pemberhentian dan pensiun.

Pasal 21

Selain kelompok jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 22

Pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dibentuk UPTB.

Bagian Ketiga

Badan Keuangan Daerah

Pasal 23

Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang anggaran;
- c. bidang perbendaharaan;
- d. bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. bidang aset;
- f. bidang penagihan dan pelayanan pajak;
- g. bidang pendataan dan penetapan pajak;
- h. kelompok jabatan fungsional; dan
- i. UPT.

Pasal 24

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Pasal 25

Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:

- a. sub bidang perencanaan anggaran;
- b. sub bidang penyusunan anggaran; dan
- c. sub bidang administrasi evaluasi anggaran.

Pasal 26

Bidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:

- a. sub bidang perbendaharaan belanja tidak langsung;
- b. sub bidang perbendaharaan belanja langsung; dan
- c. sub bidang pengelolaan kas Daerah.

Pasal 27

Bidang akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:

- a. sub bidang akuntansi dan pendapatan;
- b. sub bidang akuntansi dan pelaporan belanja; dan
- c. sub bidang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 28

Bidang aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:

- a. sub bidang perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset;
- b. sub bidang inventarisasi dan akuisisi aset; dan
- c. sub bidang pembinaan dan penatausahaan aset.

Pasal 29

Bidang penagihan dan pelayanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:

- a. sub bidang pemeriksaan dan penagihan;
- b. sub bidang pelayanan; dan
- c. sub bidang penerimaan dan pembukuan.

Pasal 30

Bidang pendataan dan penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terdiri atas:

- a. sub bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. sub bidang penetapan; dan
- c. sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pasal 31

Selain kelompok jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Pasal 32

Pada Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dibentuk UPTB.

Pasal 33

Bagan susunan organisasi masing-masing Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

Pasal 34

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang

perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. penyusunan perjanjian kinerja;
 - f. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - h. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - i. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 35

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyusunan perjanjian kinerja;
 - f. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - h. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - i. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Badan Keuangan Daerah

Pasal 36

- (1) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang keuangan.

(2) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- e. penyusunan perjanjian kinerja;
- f. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- h. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- i. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Ketentuan mengenai penjabaran tugas setiap Badan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri..

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris

bertanggung jawab kepada kepala Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui sekretaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala sub bagian bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, masing-masing tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi.

- (7) Kelompok jabatan fungsional dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 36

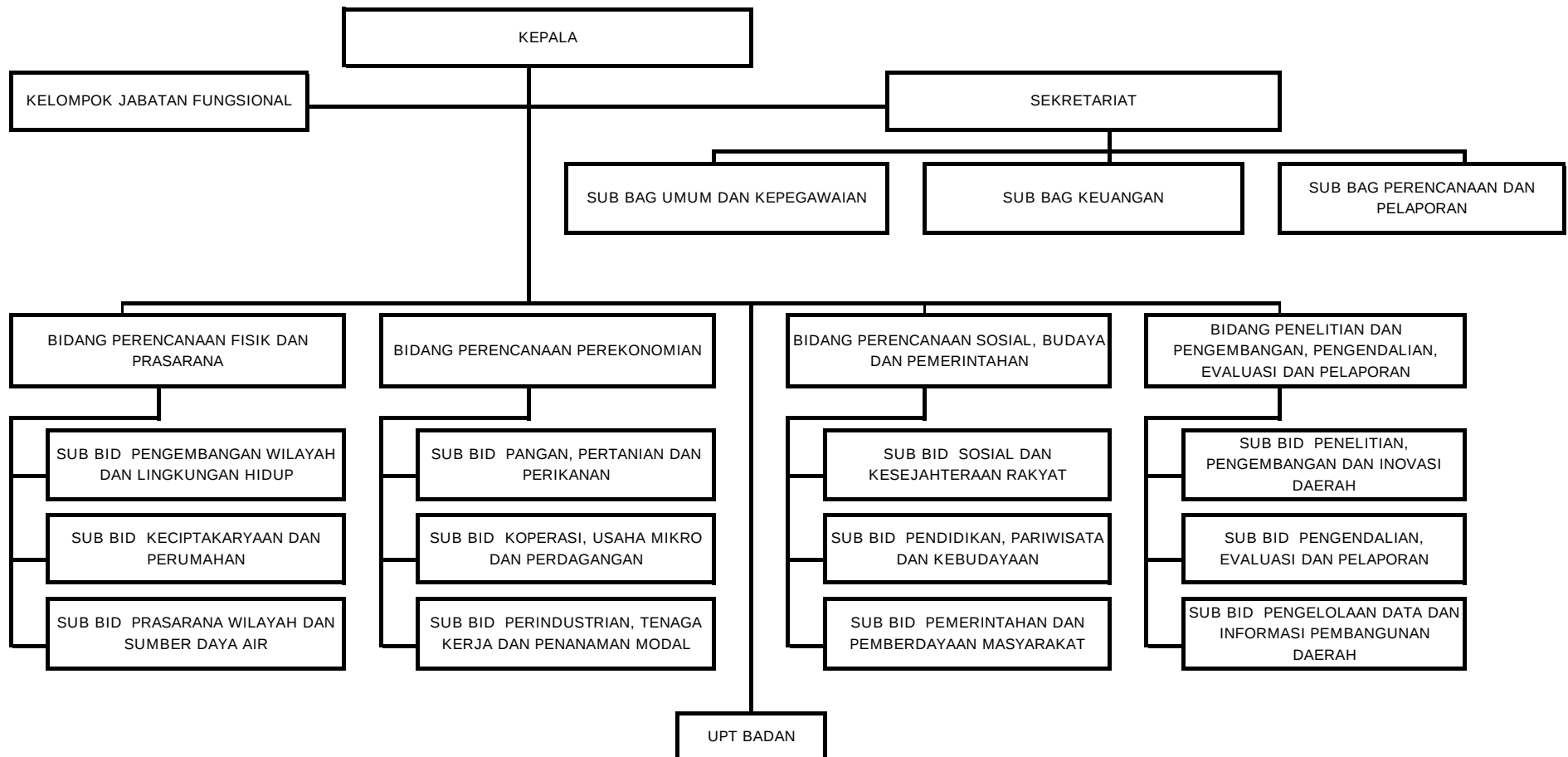
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



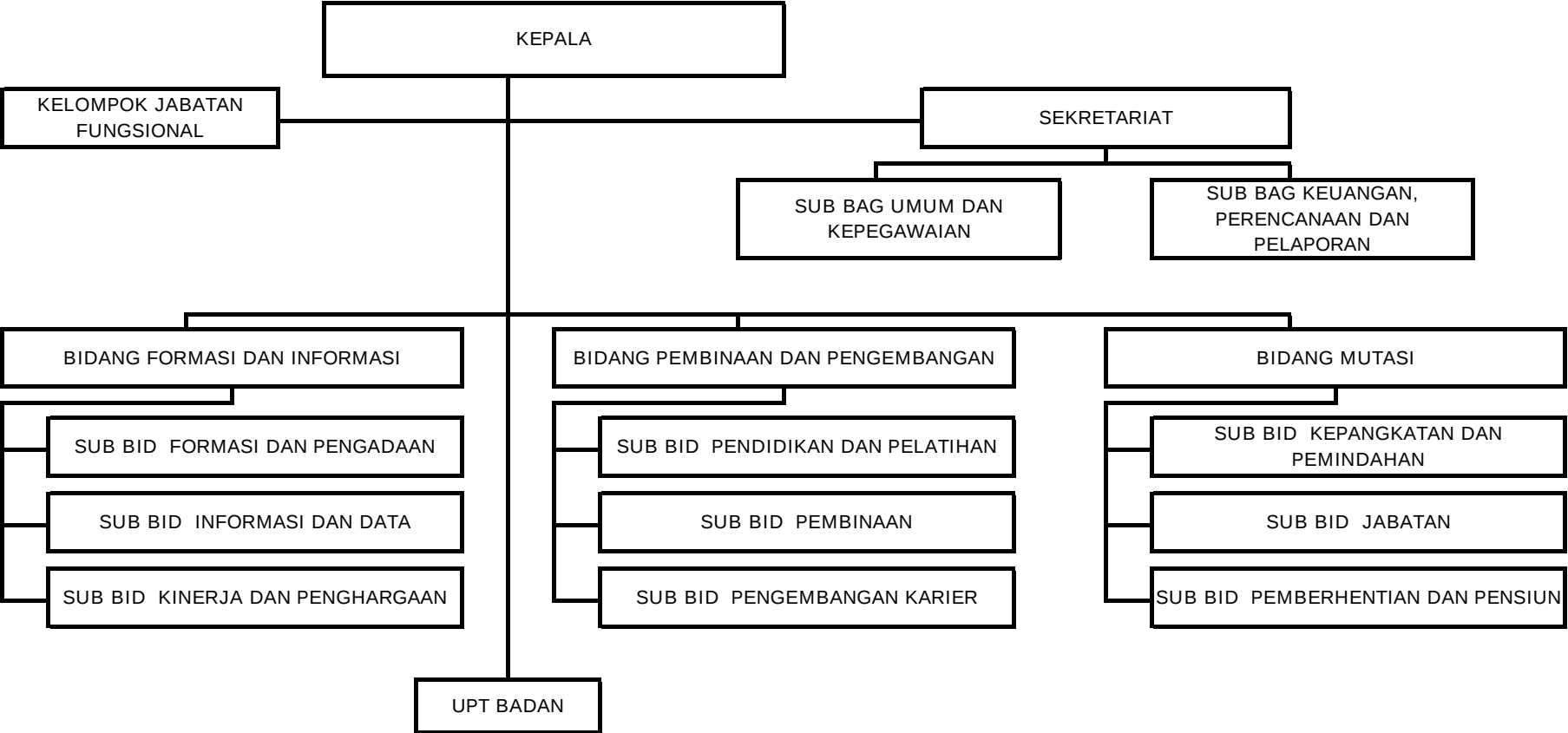
ANIK SUWARNI
NIP. 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH**

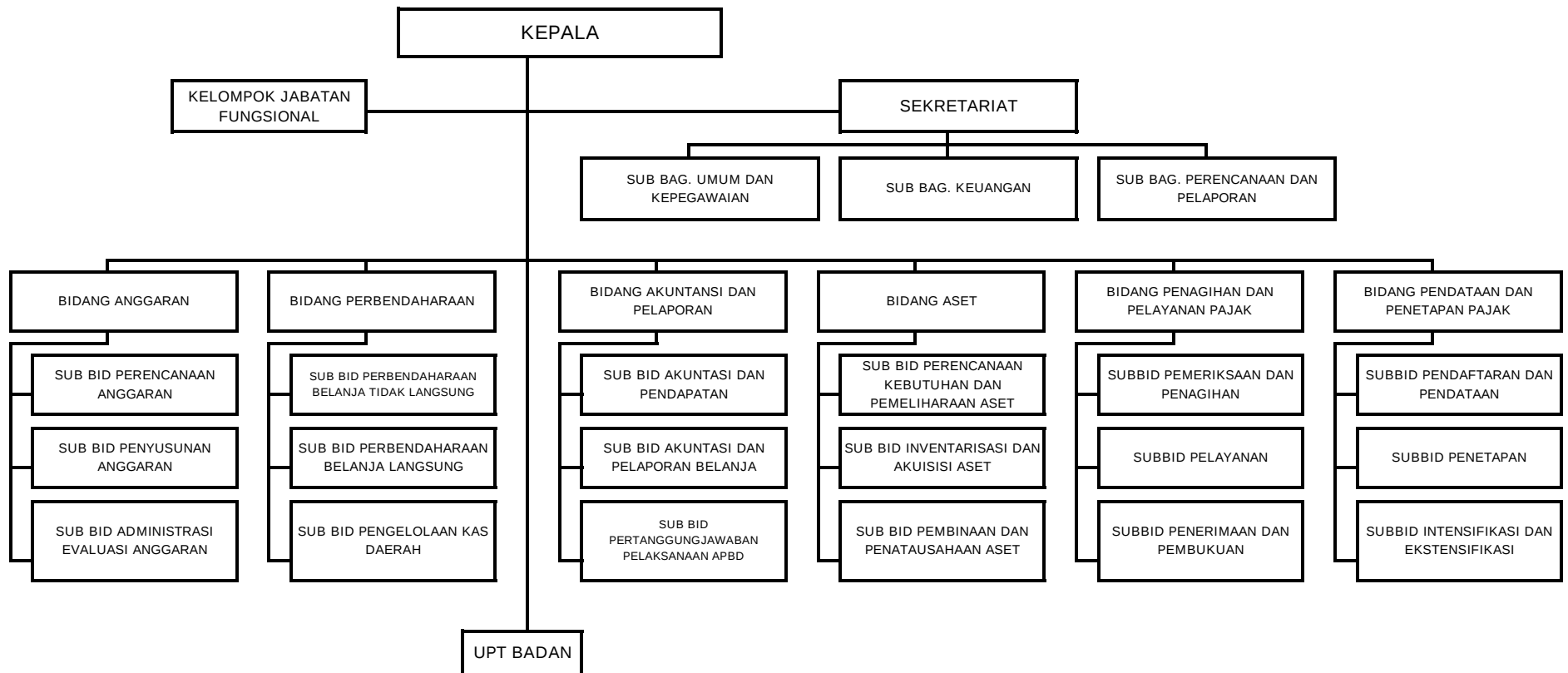
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP. 196509191996022001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

EMIL ELESTIANTO